

**PERLINDUNGAN HUKUM PADA KONSUMEN ATAS DISTRIBUSI DAN
HARGA ECERAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3 KILOGRAM
DI KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 4
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Kiki Ismanti, Sarip Hidayat
Universitas Indra Prasta PGRI Jakarta
Email: kiki.unidra@gmail.com

Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Email: hidayasarip25@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kelangkaan pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram yang sering terjadi di masyarakat dan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) berdasarkan SK Walikota Bandung Nomor 540.11/Kep. .212-Bag.Ek/2015 Tentang Harga Jual Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Cylinder 3 Kilogram Level Base Di Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu metode pendekatan hukum normatif disertai dengan penambahan unsur-unsur di lapangan terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini. Perlindungan hukum konsumen atas Distribusi dan Harga Eceran Tabung Gas Bumi 3 Kilogram di Kota Bandung belum berjalan secara optimal. Karena tidak adanya kepastian hukum dalam standar kelompok sasaran kebijakan membuat kegiatan atau kegiatan untuk mencapai tujuan kebijakan tidak efektif, hambatan yang ada dalam menentukan kelompok sasaran belum jelas dan eksplisit, sumber daya manusia, sikap pelaksana dan lingkungan sosial ekonomi dan politik, Sistem pendistribusian Liquefied Petroleum Gas dengan sistem terbuka sudah tidak relevan lagi dengan keadaan saat ini, sehingga harus dilakukan dengan penyaluran subsidi tertutup kepada kelompok sasaran penyaluran LPG 3 Kilogram kepada konsumen yang berada berhak menerimanya.

Kata kunci: Kata kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, LPG Tabung 3 Kg

ABSTRACT

This research is motivated by the scarcity of distribution of 3 Kilogram Liquefied Petroleum Gas (LPG) that often occurs in society and the price of 3 Kilogram Liquefied Petroleum Gas (LPG) is far above the Highest Retail Price (HET) based on the Decree of the Mayor of Bandung Number 540.11 / Kep. .212-Bag.Ek / 2015 Regarding the Highest Retail Selling Price of 3 Kilogram Liquefied Petroleum Gas

Cylinder at Base Level in Bandung City. The method used in this research is juridical normative and juridical empirical, namely the normative legal approach method accompanied by the addition of elements in the field to the implementation of the provisions of the applicable regulations. The results of this study. The consumer's legal protection for the Distribution and Retail Price of 3 Kilogram Petroleum Gas Cylinder in Bandung City has not run optimally. Due to the absence of legal certainty in the standards of the policy target group making the activities or activities to achieve policy objectives ineffective, the obstacles that exist in determining target groups are not yet clear and explicit, human resources, the attitude of the implementers and the socio-economic and political environment, The distribution system of Liquefied Petroleum Gas with an open system is no longer relevant to the current situation, so it must be done by distributing closed subsidies to the target group of 3 Kilogram LPG distribution to consumers who are entitled to receive it.

Keywords: Legal Protection, Consumers, 3 Kg LPG LPG Cylinders

Pendahuluan

Faktor yang melatarbelakangi pembentukan Undang-Undang Migas adalah dengan adanya industrialisasi, globalisasi, krisis ekonomi, privatisasi Badan Usaha Milik Negara dan reformasi hukum, yang didorong oleh politik hukum nasional sehingga mendorong legalisasi seluruh peraturan perundang-undangan penguasaan dan pengaturan minyak dan gas yang harus tetap dikuasai oleh negara digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat atau hajat hidup orang banyak sesuai dengan semangat dan filosofi bangsa Indonesia.¹ Kebijakan di bidang minyak dan gas bumi di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan kondisi dan kepentingan politik pada saat kebijakan tersebut dibuat.²

Dalam literatur ekonomi, kelompok pertama disebut pelaku usaha. Semua pelaku usaha adalah konsumen, sebaliknya tidak semua konsumen bisa disebut pelaku usaha, sehingga masalah-masalah yang dihadapi konsumen adalah menyangkut semua lapisan dan golongan masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah.³ Pasal 33 dan Pasal 34 memuat ketentuan-ketentuan dasar dibidang perekonomian dan kesejahteraan sosial. Bahkan judul Bab XIV dipertegas menjadi "Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial" yang sebelumnya berjudul "Kesejahteraan Sosial." Isi Pasal 33 dan Pasal 34 lebih dilengkapi dengan sangat rinci, sehingga berisi 9 ayat, masing-masing

¹Lihat konsideran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas.

² Suyitno Patmosukismo, *Migas Politik, Hukum & Industri, Politik Hukum Pengelolaan Industri Migas Indonesia dikaitkan dengan Kemandirian dan Ketahanan Energi dalam Pembangunan Perekonomian Nasional*, (Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2011), h. 3.

³ Surat Pengusul DPR RI Nomor:05/LEGNAS/KES.BANG/XI/98 tanggal 20 November 1998

5 ayat pada Pasal 33 dan 4 ayat pada Pasal 34 yang pada awalnya pasal 33 hanya terdiri atas 3 ayat, dan pasal 34 hanya 1 ayat. Hal ini menunjukkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak hanya sebagai konstitusi politik melainkan sebagai konstitusi ekonomi.

Liquefied Petroleum Gas (LPG) merupakan produk PT. Pertamina dengan Brand Elpiji, merupakan gas hasil produksi dari kilang minyak (Kilang BBM) dan kilang Gas, komponen utamanya adalah gas propane (C_3H_8) dan butane (C_4H_{10}) lebih kurang 99% (Sembilan puluh sembilan persen) dan selebihnya adalah gas pentane (C_5H_{12}) yang dicairkan. Dalam surat keputusan melalui SK No. 540.11/Kep.212-Bag.Ek/2015 menyatakan tentang penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram untuk keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro dengan jangkauan pendistribusian dari Agen ke pangkalan sebesar Rp: 14.750 (empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) di pangkalan untuk konsumen di kota Bandung sebesar Rp: 16.600,- (enam belas ribu enam ratus rupiah).

Meskipun telah ada penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) di kota Bandung, masih banyak pangkalan yang menjual di atas HET yang telah ditentukan. Hal ini merupakan masalah pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan kepada konsumen agar konsumen mendapatkan kesejahteraan. Program ini juga adalah salah satu langkah pemerintah saat itu untuk mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) guna meringankan keuangan negara. Subsidi tersebut hanya diberikan kepada golongan konsumen tertentu yaitu rumah tangga, usaha kecil, usaha perikanan, transportasi, dan pelayanan umum, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan konsumen Liquefied Petroleum Gas (LPG 3 Kilogram bahwa harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram di pangkalan pengecer dijual sebesar Rp. 20.000,- sampai 23.000,- per tabung.

Sangat jarang pangkalan menjual lebih mahal dari hal tersebut. Sebab kalau lebih mahal, maka konsumen mencari pangkalan yang lain yang menjual lebih murah.⁴ Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁴ Wawancara dengan Ibu Aan, Konsumen Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram 3 Kilogram di Kota Bandung, Senin 10 September 2019 Jam 14:15 WIB

disebutkan bahwa sejumlah konsumen yang mendapatkan jaminan dan perlindungan dari hukum, yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan,;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Jika dibandingkan dengan hak-hak perlindungan konsumen maka fakta tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Gas Bumi. Dalam kaitan ini pada pasal 3 ayat 2 menyatakan bahwa: untuk menjaga standar mutu Produk Minyak dan Gas Bumi dan jasa pelayanan wajib memperhatikan akan konsumen hilir migas yang meliputi:

- a. Jaminan kelangsungan penyediaan dan pendistribusian produk;
- b. Standar dan mutu (spesifikasi) produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Keselamatan, kemandirian dan kenyamanan;
- d. Harga pada tingkat yang wajar;
- e. Kesesuaian takaran/volume/timbangan;
- f. Jadwal waktu pelayanan;
- g. Prosedur dan mekanisme pelayanan yang mudah, sederhana dan diinformasikan secara luas.

Menurut point d terdapat standar harga pada tingkat yang wajar. Dalam hal ini pemerintah Kota Bandung menetapkan Harga Eceran Liquefied Petroleum Gas 3

kilogram dengan tujuan dengan tidak adanya pihak-pihak yang dirugikan oleh aturan yang dibuat pemerintah Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung menetapkan melalui SK No. 540.11/Kep.212-Bag.Ek/2015 menyatakan:

Kesatu, Harga Jual Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 kilogram di tingkat pangkalan di Kota Bandung; *Kedua*, harga Jual Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, untuk rumah tangga dan usaha mikro di Kota Bandung pada titik serah pangkalan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan margin agen ditetapkan sebesar Rp. 16.600,- (Enam Belas Ribu Enam ratus rupiah), untuk daerah dengan radius maksimum 60 kilometer dari Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE)/*Filling Station*.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana perlindungan hukum atas distribusi dan harga eceran Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram di Kota Bandung dan bagaimana hambatan-hambatan atas distribusi dan harga eceran Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram di Kota Bandung.

Tulisan ini bertujuan untuk menemukan perlindungan hukum atas distribusi dan harga eceran Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram di Kota Bandung. Untuk menemukan hambatan-hambatan atas distribusi dan harga eceran Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram di Kota Bandung.

Metode Penelitian

Sesuai dengan masalah dan tujuan penulisan ini, maka metode yang ditempuh dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan melakukan kajian terhadap aturan perundang-undangan khususnya tentang peraturan yang mengatur distribusi dan harga eceran Liquefied Petroleum gas 3 Kilogram sebagai objek khusus dalam penelitian ini, termasuk diantaranya teori-teori hukum, asas-asas hukum, sistematika hukum dan perbandingan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menitik beratkan terhadap sejauh manakah implementasi peraturan perundang-undangan dalam mengatur regulasi distribusi dan harga eceran yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perlindungan Hukum atas Distribusi dan Harga Eceran Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram di Kota Bandung

Salah satu wujud dari implementasi suatu peraturan perundang-undangan dalam peran kegiatan usaha salah satunya tercermin dalam adanya perlindungan hukum bagi pelaku usaha maupun konsumen dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha

tersebut, baik perlindungan hukum terhadap pengusaha maupun terhadap orang-orang yang menggunakan barang dan/atau jasa produk yang dihasilkannya. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁵

Satijpto Raharjo mengatakan bahwa hukum hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertabrakan satu sama lain. Pengoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.⁶

Menurut Achmad Ichsan, hukum dagang merupakan jenis khusus hukum perdata, oleh sebab itu, hubungan hukum dan perbuatan hukum perdagangan bisa disebut hukum keperdataan.⁷ Sehingga hukum dagang bisa dikatakan sebagai hukum yang mengatur masalah perdagangan dan perniagaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Adanya hubungan hukum akibat perjanjian maka distribusi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram di Kota Bandung tentu sangat membantu memperkuat posisi konsumen dalam behadapan dalam pihak yang akan merugikan hak-haknya. Perjanjian ini perlu dikemukakan karena merupakan salah satu sumber perikatan.

Akibat hukum suatu kontrak dalam distribusi LPG Tabung 3 Kilogram, adalah penyaluran subsidi oleh pemerintah kepada masyarakat akan sesuai dengan volume dan alokasi yang telah di sediakan oleh PT Pertamina, akibat suatu kontrak pada dasarnya akan lahir dari adanya hubungan hukum dari suatu perikatan, yaitu dalam bentuk hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pangkalan LPG Tabung 3 Kilogram kepada konsumen yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perilaku penetapan harga yang dilarang karena cenderung merusak persaingan usaha sehingga akhirnya dapat merugikan konsumen. Karena tidak mempunyai kesempatan yang cukup untuk memperoleh harga yang sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kilogram, perilaku penetapan haraga yang dilakukan oleh pelaku usaha yang sedang berkembang merupakan salah satu dari bentuk kolusi.

⁵ Rahayu, *Pengangkutan Orang* etd. Eprints. Ums. ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2009..

⁶ Satijpto Raharji, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53.

⁷ Achmad Ichsan, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Pradayaparamita, 1984), h. 17.

Kolusi dapat merujuk kepada situasi dimana pelaku-pelaku usaha yang ada dipasar melakukan koordinasi atas tindakan-tindakan pelaku usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Koordinasi di dalam kolusi tersebut digunakan untuk menyepakati beberapa hal, diantaranya:⁸ Kesepakatan penetapan harga tertentu yang lebih tinggi dari harga yang diperoleh melalui mekanisme persaingan;

- 1) Kesepakatan penetapan kuantitas tertentu yang lebih rendah dari kuantitas dalam situasi persaingan;
- 2) Kesepakatan pembagian pasar.

Dalam hal ini perjanjian penetapan harga dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, karena dengan adanya penetapan harga secara bersama-sama ini akan menimbulkan tidak dapat berlakunya hukum pasar tentang harga yang dapat terbentuk dari awalnya ada penawaran dan permintaan. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasarbersangkutan yang sama. Dalam ketentuan pasal ini, pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya guna menetapkan suatu harga tertentu atas suatu barang dan/atau jasa yang akan dipedagangkan pada pasar yang bersangkutan. Sebab dengan adanya perjanjian yang dilakukan seperti ini akan meniadakan persaingan usaha di antara pelaku usaha yang mengadakan perjanjian tersebut.

Istilah yang digunakan dalam perdagangan perantara adalah *lasetgeving* terkadang bisa diartikan dengan penyuruhan, pemberi kuasa, atau keagenan. Ketiganya merujuk kepada istilah *lasetgeving* atau *agency*. Untuk pemberi kuasa sering disebut dengan istilah *principal*, sedangkan penerima kuasa disebut dengan istilah *agent*. Landasan utama perdagangan perantara adalah kontrak (perjanjian), khususnya pihak yang menyuruh dan pihak yang disuruh untuk melakukan sebuah pekerjaan atau urusan. Dalam hukum perdata dikenal sebagai lembaga *lastgeving*. Subekti menerjemahkan *lasetgeving* dengan istilah penyuruhan⁹ atau pemberi kuasa.¹⁰

Pengertian penyuruhan atau yang lebih dikenal dalam distribusi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram sebagai pemberi kuasa atau penunjukan dari PT

⁸Lihat Peraturan Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (Penetapan Harga).

⁹Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1980) h. 167-168. Dalam buku ini Subekti menerjemahkan *lasetgeving* dengan istilah penyuruhan.

¹⁰Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1982). Dalam terjemahan Burgerlijk Wetboek ini Subekti menggunakan istilah yang berbeda untuk *lasetgeving*, yaitu pemberi kuasa.

Pertamina merupakan persetujuan dengan mana perusahaan tersebut memberikan kekuasaannya kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan distribusi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram, sehingga dapat ditarik kesimpulan unsur-unsur pemberian kuasa, yaitu:

1. Pemberian kuasa adalah persetujuan (kontrak);
2. Isi persetujuan adalah penyuruhan atau pemberian kuasa untuk menyelenggarakan suatu urusan;
3. Pihak yang disuruh akan melakukan pekerjaannya atas nama (*on behalf*) yang menyuruh.

Dalam distribusi LPG tabung 3 kilogram, lembaga *latsgeving* ini dimanfaatkan dengan berbagai variasi. Dalam variasi itu, unsur nama tidak lagi sepenuhnya ditetapkan. Namun unsur penyuruhan selalu dan bahkan menjadi dasar kegiatan perdagangan perantara untuk distribusi LPG tabung 3 Kilogram tersebut. Dalam Himpunan Peraturan Keagenan dan Distributor yang diterbitkan oleh Departemen Perdagangan RI (2006) terdapat definisi tentang “perjanjian keagenan” yaitu: perjanjian keagenan adalah perjanjian antara prinsipal dan agen dimana prinsipal memberikan amanat kepada agen untuk dan atas nama prinsipal menjadikan barang dan/atau jasa yang dimiliki atau kuasa oleh prinsipal.¹¹

Harga jual dari Pangkalan ke konsumen LPG Tabung 3 Kilogram merupakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku untuk Kota Bandung dan tidak diperbolehkan mengadakan perubahan harga jual LPG Tabung 3 Kilogram kepada konsumen. Dalam melaksanakan kegiatan distribusi LPG Tabung 3 Kilogram pangkalan mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban pangkalan yaitu :

- a. Berhak mendapatkan alokasi LPG Tabung 3 Kilogram dari agen disesuaikan dengan kerja jumlah alokasi LPG Tabung 3 Kilogram diterima dari agen dari PT Pertamina;
- b. Wajib menjual refill LPG Tabung 3 Kilogram kepada konsumen (Rumah Tangga dan Usaha Mikro) dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku;
- c. Pangkalan wajib mempunyai tempat penyimpanan sesuai dengan ketentuan PT Pertamina dan instansi yang berwenang;
- d. Pangkalan wajib mempunyai timbangan yang layak pakai dengan hasil tera yang masih berlaku;
- e. Pangkalan wajib menyediakan fasilitas uji kebocoran LPG Tabung 3 Kilogram;
- f. Pangkalan wajib mempunyai alat pemadam api ringan (APAR);

¹¹ Departemen Perdagangan RI, Himpunan Peraturan Keagenan dan Distributor (Jakarta: Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Direktorat jendral Perdagangan Dalam Negeri, 2006), h. 8, 17.

- g. Pangkalan wajib mempunyai Gas Detector;
- h. Pangkalan wajib mempunyai nota/bon, stempel penjualan LPG Tabung 3 Kilogram;
- i. Pangkalan wajib memasang papan nama pangkalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PT Pertamina, di tempat yang jelas dan terlihat oleh umum;
- j. Pangkalan wajib mempunyai laporan pencatatan penerimaan dan penyaluran LPG Tabung 3 Kilogram dalam logbook secara *real time* sesuai dengan jumlah yang diterima oleh Agen dan yang disalurkan kepada konsumen;
- k. Pangkalan wajib melayani konsumen dengan baik, memberikan pelayanan dengan memuaskan dan optimal, menjaga kelancaran penjualan LPG Tabung 3 Kilogram kepada konsumen, memberikan penjelasan/penyuluhan kepada konsumen mengenai LPG Tabung 3 Kilogram, kesadaran atas keselamatan dalam pemakai LPG Tabung 3 Kilogram.
- l. Kebebasan berkontrak dalam hukum kontrak memiliki makna kebebasan berkontrak yang positif dan negatif. Kebebasan kontrak yang positif adalah para pihak yang memiliki kebebasan untuk membuat kontrak yang mengikat dan mencerminkan kehendak bebas para pihak.¹²

Hambatan-Hambatan Distribusi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram

Agar kebijakan distribusi LPG Tabung 3 Kilogram berjalan dengan efektif, menurut Van Meter dan Horn bahwa apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami dan dikuasai oleh para individu (*implementor*) yang bertanggung jawab atas pencapaian standar tujuan kebijakan. Karena standar dan tujuan harus disosialisasikan kepada para pihak yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak tersebut oleh para pihak pelaksana. Komunikasi dalam penyampaian informasi kepada para pihak pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standard dan tujuan harus konsisten dan ada keseragaman dari berbagai sumber informasi. Dalam hal ini yang diteliti lebih kedalam tentang kepastian hukum, konsistensi, dan keseragaman harga atas setandar dan tujuan. Dalam pengertian luas, produk adalah segala barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu proses sehingga produk tersebut berkaitan erat dengan teknologi. Produk terdiri atas barang dan jasa.

Dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen: “barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat

¹² Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, (Cet. II; Jakarta: Program Pascasarjana FH-UI, 2004), h. 42.

dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”¹³. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan, bahwa “Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.”

Dalam pembahasan sub variabel komunikasi antar organisasi terkait kegiatan pelaksanaan distribusi LPG Tabung 3 Kilogram sangat berhubungan dengan standard dan tujuan kebijakan yang mengindikasikan bahwa subsidi mengalami penyimpangan dan ketidakjelasan dalam pelaksanaannya, yakni dalam penentuan kelompok penerima sasaran subsidi LPG Tabung 3 Kilogram. Menurut Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009 dalam Pasal 18 ayat 1 menyebutkan: “Pendistribusian LPG tertentu dilaksanakan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG kepada Pengguna LPG tertentu untuk rumah tangga dan usaha mikro dan pelaksanaannya melalui mekanisme pengisian dari Direktur Jenderal atas nama menteri”. Kriteria sasaran penerima subsidi LPG Tabung 3 Kilogram rumah tangga dan usaha mikro sebagai berikut:

1. Rumah tangga yang mempunyai pengeluaran <1,5 juta/bulan;
2. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Kompleksitas dan kerumitan dalam memverifikasi data konsumen subsidi LPG Tabung 3 Kilogram serta keterfokusan dalam upaya mengkonversi pengguna minyak tanah ke gas sangat menggambarkan kriteria miskin dan usaha mikro. Hal ini juga pernah dikemukakan oleh Pelaksana Tugas Menteri ESDM Luhut Binsar Panjaitan yang menuturkan bahwa pemerintah menemukan adanya inefisiensi yaitu banyak masyarakat yang menggunakan subsidi LPG Tabung 3 Kilogram, dan mereka bukanlah orang yang termasuk ke dalam kategori miskin. Angka subsidi LPG yang tahun ini ditetapkan Rp 28 Triliun, jika dihitung berdasarkan jumlah masyarakat miskin, dapat ditekan menjadi Rp 15-16 Triliun.

Adanya anggapan telah terjadi ketidaktepatan sasaran distribusi subsidi LPG Tabung 3 Kilogram juga ditengarai oleh pengamat energi Sofyano Zakaria. Menurutnya ketidakjelasan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan

¹³Pengertian barang di dalam Undang-Undang ini sebenarnya menyalahi pembeda-bedaan menurut paham hukum perdata (hukum benda) sebab istilah barang ditunjukan hanya benda berwujud, sedangkan untuk benda tidak berwujud lazim disebut dengan hak. Benda (genus), sedangkan barang (spesialis), dengan demikian dapat disebut barang merupakan bagian benda, bukan sebaliknya.

Pendistribusian LPG 3 Kg mengakibatkan terjadinya perpindahan preferensi pengguna LPG 12 Tabung Kg ke LPG Tabung 3 Kg. Sofyano menilai peraturan menteri tersebut tidak jelas dalam menyatakan siapa yang berhak menggunakan LPG Tabung 3 Kilogram dan hanya untuk kegiatan apa.

Dari uraian terdahulu ketidakjelasan siapa yang berhak menerima subsidi LPG Tabung 3 Kilogram dan ketidakjelasan standard dan tujuan bukan hanya terjadi di lingkup Kota Bandung, namun dalam hal ini terjadi secara nasional. Namun dalam hasil wawancara di lapangan dengan pangkalan LPG Tabung 3 Kilogram ada berbagai usaha yang dilakukan untuk meluruskan salah arah dan ketidakjelasan yang terjadi selama ini dalam penentuan kelompok sasaran, di antaranya:

1. Dalam berbagai rapat dan koordinasi dengan pelaksana kebijakan dan tim koordinasi pendistribusian LPG Tabung 3 Kilogram, selalu diingatkan bahwa subsidi LPG Tabung 3 Kilogram hanya untuk masyarakat miskin dan usaha mikro. Dalam hal ini bertujuan untuk menyamakan persepsi semua pihak pelaksana kebijakan;
2. Berbagai himbauan di media cetak maupun elektronik bahwa tujuan sasaran kebijakan subsidi LPG Tabung 3 Kilogram hanya untuk rumah tangga dan usaha mikro. Hal ini agar tujuan pesan yang ingin disimpulkan bisa dilaksanakan dipahami oleh seluruh masyarakat luas, baik yang menjadi pelaksana kebijakan, maupun kelompok sasaran tujuan kebijakan atau yang tidak menjadi sasaran kebijakan;
3. Penambahan tulisan yang tertera dalam kemasan tabung 3 Kilogram “Hanya untuk masyarakat miskin” terlihat sangat jelas dan transparan.

Dari berbagai upaya yang telah dilakukan, masih banyak kekurangan yang dapat menimbulkan terjadinya kelangkaan penyaluran LPG Tabung 3 Kilogram dan masih kurangnya komunikasi sehingga di berbagai media muncul berita yang tidak efektif. Hal ini disebabkan perkembangan ilmu komunikasi disebut efektif manakala pesan yang disampaikan komunikator bukan saja bisa diterima pembaca dengan jelas dan rinci, melainkan juga dapat mempengaruhi dan dilaksanakannya komunikasi. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik merupakan lingkungan eksternal yang dapat mendorong suatu kebijakan politik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang selalu tidak kondusif dapat menjadikan suatu akar permasalahan terhadap distribusi LPG 3 Kilogram sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga permasalahan ini bisa dikatakan sebagai hambatan implementasi kebijakan.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, lingkungan ekonomi, sosial dan politik dianalisis lebih lanjut dari aspek: perubahan Harga BBM bersubsidi, perubahan harga barang substitusi LPG 12 kg dan LPG 5,5 Kg yang dapat memicu preferensi yang bukan kelompok sasaran kebijakan subsidi LPG 3 Kg, kepatuhan konsumen dan dukungan politik. Dalam hasil wawancara, dengan kelompok pengguna LPG 3 Kilogram yang bukan dari kelompok sasaran kebijakan, dapat diketahui beberapa hal yang dapat menjadi dorongan mereka menggunakan LPG 3 Kg:

- a. Mereka menggunakan LPG Tabung 3 Kg karena dimulai dengan program konversi minyak tanah pindah ke LPG mendapatkan paket gratis tabung isi, kompor dan regulator, sehingga mereka tidak salah menggunakan LPG 3 Kilogram untuk berkelanjutan;
- b. Setelah program konversi terlaksana, harga minyak tanah melambung tinggi karena sudah ditarik subsidi oleh pemerintah, sehingga mau tidak mau mereka mencari harga bahan bakar yang lebih murah, yaitu LPG Tabung 3 Kilogram;
- c. Kenaikan harga gas tabung 12 Kg yang makin lama cenderung naik sehingga ada kesenjangan harga yang sangat jauh dengan LPG Tabung 3 kg.

Hal ini juga sejalan dengan teori perilaku konsumen yang berkembang akhir-akhir ini yang didasarkan kepada kebutuhan ekonomi yang menjadi dasar kehidupan, yakni menjelaskan bahwa seorang konsumen akan menetapkan kuantitas komoditas yang akan dikonsumsi dengan cara memaksimalkan kepuasan (utilitas). Pada saat menentukan kuantitas tersebut maka konsumen dihadapkan kepada kendala pendapatan dan harga komoditas. Konsumen merupakan yang rasional yang mempertimbangkan keterbatasan anggaran, harga barang, dan selera dalam memilih barang tersebut. Sehingga perilaku konsumen dipengaruhi oleh pendapatan menurun, maka preferensi konsumen dipengaruhi oleh pendapatan tersebut, harga barang tersebut dan juga harga barang substitusi. Pada saat pendapatan menurun, daya beli konsumen akan memilih kepada harga yang lebih murah, begitu juga pada saat harga barang dalam hal ini LPG Tabung 3 Kilogram lebih murah dengan harga LPG Tabung 12 Kilogram (barang substitusi) maka preferensi konsumen lebih kepada LPG Tabung 3 Kilogram.

Konsep Pengaturan Distribusi dan Harga Eceran Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram di Kota Bandung Menurut Perundang-Undangan yang Berlaku

Asas-asas pembentukan peraturan yang baik adalah asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi suatu peraturan perundang-undangan dan penyajian isi peraturan yang jelas, ke dalam bentuk susunan yang sesuai, tepat dalam penggunaan metodenya, serta mengikuti rujukan dan prosedur pembentukan Undang-

Undang di Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:

1. Kejelasan tujuan,
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat,
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan,
4. Dapat dilaksanakan,
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan,
6. Kejelasan rumusan
7. Keterbukaan.

Fungsi dalam asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar, berfungsi sebagai dasar pengujian dalam pembentukan aturan hukum (uji formal) atas bisa digunakan sebagai pengujian terhadap hukum yang berlaku (uji materil). Asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai tuntunan dan pedoman. Hukum bukan hanya dokumen perundang-undangan yang hanya terdiri dari pasal-pasal, melainkan sebuah dokumen oral yang terkandung di dalamnya. Hukum merupakan rancangan kehidupan manusia yang akan dibangun atau diatur melalui perundang-undangan, sebagaimana dikatakan oleh Paul Scholten, bahwa hukum tidak dapat dipahami dengan baik tanpa asas-asas.¹⁴

Di dalam penjelasan Undang-Undang Migas, dijelaskan tujuan dan penjelasan penyusunan peraturan perundang-undangan ini yaitu: terlaksana dan terkendalinya migas, sebagai sumber daya alam dan sumber daya pembangunan yang bersifat strategis dan vital; mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing; meningkatnya pendapatan negara dan memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional; mengembangkan dan memperkuat industri dan perdagangan Indonesia; menciptakan lapangan kerja, memperbaiki lingkungan, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Undang-Undang ini dalam substansi pokok mengenai ketentuan bahwa migas sebagai sumber daya yang strategis yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara, dan penyelenggaraannya dikuasai oleh pemerintah sebagai kegiatan usaha hulu, sedangkan pada kegiatan usaha hilir dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari pemerintah. Asas

¹⁴Satjipto Raharjo, *Hukum dalam Legal Ketertiban*, (Jakarta: Universitas Kristen Indonesia Press, 2006), h. 123.

yang dianut dalam usaha migas dalam Undang-Undang ini adalah; asas ekonomi kerakyatan, asas eterpaduan, asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas pemerataan, asas kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, asas keamanan, asas keselamatan dan asas kepastian hukum serta asas yang berwawasan lingkungan.¹⁵

Sedangkan tujuan penyelenggaraan usaha minyak dan gas bumi adalah:¹⁶

- a. menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas minyak dan gas bumi milik negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan.
- b. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan.
- c. Menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya minyak dan gas bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku, untuk kebutuhan dalam negeri,
- d. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing pada tingkat nasional, regional dan internasional,
- e. Meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia.
- f. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata serta tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Berdasarkan jiwa Pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar 1945, migas sebagai sumber daya alam yang strategis yang terkandung di dalam bumi dan mencakup wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Penguasaan oleh negara sebagaimana yang dimaksud adalah kekayaan nasional tersebut, di manfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Di dalam penjelasan undang-undang migas, dijelaskan tujuan dan penjelasan penyusunan peraturan perundang-undangan ini yaitu terlaksana dan terkendalinya Migas, sebagai sumber daya alam dan sumber daya pembangunan yang bersifat strategis dan vital; mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing; meningkatnya pendapatan negara dan memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional; mengembangkan dan memperkuat

¹⁵ Lihat Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2001.

¹⁶ Lihat Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001

industri dan perdagangan Indonesia; menciptakan lapangan kerja, memperbaiki lingkungan, meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Undang-Undang ini dalam substansi pokok mengenai ketentuan bahwa migas sebagai sumber daya yang strategis yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara, dan penyelenggaraannya dikuasai oleh pemerintah sebagai kegiatan usaha hulu, sedangkan pada kegiatan usaha hilir dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari pemerintah. Asas yang dianut dalam usaha Migas dalam Undang-Undang ini adalah asas ekonomi kerakyatan, asas keterpaduan, asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas pemerataan, asas kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, asas keamanan, asas keselamatan dan asas kepastian hukum serta asas yang berwawasan lingkungan.¹⁷ Sedangkan tujuan penyelenggaraan usaha minyak dan gas bumi adalah:¹⁸

- a. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas minyak dan gas bumi milik negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan.
- b. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan.
- c. Menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya minyak dan gas bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku, untuk kebutuhan dalam negeri,
- d. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing ditingkat nasional, regional dan internasional,
- e. Meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia.
- f. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata serta tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Kesimpulan

Berdasarkan jiwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, migas sebagai sumber daya alam yang strategis yang terkandung di dalam bumi dan mencakup wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Penguasaan oleh negara sebagaimana yang dimaksud pada pasal 33 ayat (3)

¹⁷ Lihat Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2001.

¹⁸ Lihat Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001

adalah kekayaan nasional dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Pendistribusian LPG Tabung 3 Kilogram menurut peraturan perundang-undangan yaitu rumah tangga dan usaha mikro tetapi yang terjadi di lapangan penyaluran tidak tepat sasaran dengan terjadinya penyaluran LPG 3 Kilogram oleh Pangkalan ke warung-warung sehingga banyak terjadi ketidaksesuaian Harga Eceran Tertinggi yang dapat menimbulkan kelangkaan LPG Tabung 3 Kilogram sehingga diperlukannya penerapan perubahan skema distribusi LPG Tabung 3 Kilogram.

Dalam Pasal 21 ayat 1 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 menyatakan tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas menyatakan: Pengaturan Sistem Pendistribusian Tertutup LPG tertentu meliputi penetapan penggunaan dari titik searah LPG tertentu dengan menggunakan Kartu Kendali. Sistem skema distribusi LPG 3 Kg secara terbuka membuat konsumsi bahan bakar melonjak tinggi dan tidak tepat sasaran kepada orang yang berhak mendapatkannya, rumah tangga dan saham mikro yang berhak mendapatkannya menurut peneliti langkah-langka subsidi tertutup LPG Tabung 3 Kilogram harus ada pengintegrasian subsidi LPG Tabung 3 Kilogram dengan Kartu Sembako oleh pemerintah, sehingga subsidi bisa menysasar langsung kepada konsumen yang berhak mendapatkannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ichsan, Achmad. *Hukum Dagang*, Jakarta: Pradayaparamita, 1984.
- Khairandy, Ridwan. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Cet II. Jakarta: Program Pascasarjana FH-UI, 2004.
- Rahayu. *Pengangkutan Orang* etd. Eprints. Ums. ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2009.
- Patmosukismo, Suyitno. *Migas Politik, Hukum & Industri, Politik Hukum Pengelolaan Industri Migas Indonesia dikaitkan dengan Kemandirian dan Ketahanan Energi dalam Pembangunan Perekonomian Nasional*, Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2011.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1980.

- Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- . *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Cet. 33. Jakarta: Pradnya Paramita, 2011.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Departemen Perdagangan RI. *Himpunan Peraturan Keagenan dan Distributor*, Jakarta: Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri, 2006.
- Departemen Perdagangan RI. *Himpunan Peraturan Keagenan dan Distributor*, Jakarta: Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Direktorat jendral Perdagangan Dalam Negeri, 2006.
- Keputusan Walikota Bandung Nomor 540.11/Kep.212-Bag.Ek/2015 Tentang Harga Jual Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram di Tingkat Pangkalan di Kota Bandung.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang *Penyediaan, dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas*.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang *Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang *Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang *Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram*.
- Surat Pengusul DPR RI Nomor:05/LEGNAS/KES.BANG/XI/98 tanggal 20 November 1998
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang *Minyak dan Gas Bumi*.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*